



K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 877 /I 11/P/1995

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan Umum Sungai Lilin
Nomor 107/XII/I/YPSL tanggal 25 Desember 1994
2. Surat Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotanya Musi Banyuwasin
tanggal 15 Maret 95 Nomor 02.291/III.3/I/1995
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil pemeriksaan Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan Yayasan Pendidikan Umum Sungai Lilin telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No. 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.
b.
c. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut kepada Yayasan Pendidikan U.S.Lilin dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan sekolah tersebut di bawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/1.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Pendidikan Umum Sungai Lilin mulai tahun Ajaran 1994/1995 untuk membuka Sekolah :
a. Nama : SMP Nusa Serasan
b. Nomor data Sekolah : K.03032010
c. Alamat : Desa Nusa Serasan PIR Trans
SP B6 Betung II Kec. Sungai Lilin
2. Kepada yayasan dan sekolah tersebut diwajibkan mentaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan agar dilaksanakan sebaik-baiknya.
4. Apabila Yayasan dan Sekolah ini berpindah tangan pengurusannya atau pemilikannya, maka Surat Keputusan ini dinyatakan gugur tidak berlaku lagi.
5. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, keputusan pemberian persetujuan tersebut akan dicabut kembali.

Tembusan Yth :

1. Sekjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Dikmenum di Jakarta.
5. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta
6. Gubernur KDH Tk.1 Sum.Sel.
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Sumatera Selatan
8. Bupati/Walikota/madya Muba
9. Kakandep Dikbud Kab/Kotanya Muba
10. Kepala SMP/SMA SMP 3 Sungai Lilin
11. Arsip.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL : 29-3-1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan,

DR. POERWADI, RA
NIP 130096300